

BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 33 TAHUN 2026

TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDOARJO,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung akses pendidikan dan pemerataan pelayanan pendidikan serta menekan angka kecelakaan lalu lintas pada usia pelajar, perlu diselenggarakan angkutan khusus bagi pelajar untuk berangkat sekolah dan pulang sekolah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di bidang transportasi, khususnya bagi pelajar di Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan perjalanan dari sekolah dan ke sekolah, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan angkutan sekolah gratis;

c. Angkutan sekolah gratis dilaksanakan sebagai salah satu bentuk dukungan sarana prasarana bagi pelayanan pendidikan dan terwujudnya Kabupaten Sidoarjo sebagai Kabupaten Layak Anak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilajah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaja dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa

Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Peraturan Nomor 6 Tahun Pemerintah 2023 Pengganti tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaan Negara Tahun 2021, Nomor 40 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaan Negara Tahun 2021, Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaan Negara Tahun 2021, Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaan Negara Tahun 2021, Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah bidang Perhubungan.
5. Angkutan Sekolah Gratis adalah angkutan penumpang yang khusus disediakan untuk pelajar sekolah yang digunakan sebagai alat angkutan penumpang khusus pelajar di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
6. Operator adalah badan hukum yang usahanya bergerak dalam jasa transportasi, yang memiliki pelayanan rute di Daerah yang dilayani Angkutan Sekolah Gratis.
7. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan Angkutan Sekolah Gratis yang ditugaskan oleh Dinas serta memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
8. Pendamping adalah orang yang mendampingi Pelajar selama berada di dalam kendaraan yang bertugas untuk memastikan ketertiban, keamanan, dan keselamatan Pelajar selama perjalanan.
9. Pelajar adalah pelajar yang bersekolah di wilayah kabupaten Sidoarjo.
10. Rute adalah lintasan Angkutan Sekolah Gratis yang terdiri atas titik awal, titik pemberhentian, dan titik akhir yang telah ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 2

Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis dimaksudkan sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung aksesibilitas pendidikan dan peningkatan layanan di bidang pendidikan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk terwujudnya:

a. penekanan kepadatan lalu lintas;
b. penurunan tingkat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar;

c. pengurangan penggunaan kendaraan bermotor oleh pelajar yang masih di bawah batas umur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
d. pengurangan beban

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. pelaksanaan operasional Angkutan Sekolah Gratis;
b. hak dan kewajban;
c. larangan;
d. peran serta masyarakat;
e. kerja sama operasional;
f. fleksibilitas pemanfaatan layanan;
g. pengawasan dan evaluasi;
h. pendanaan.

BAB II

PELAKSANAAN OPERASIONAL ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 5

(1) Angkutan Sekolah Gratis merupakan pelayanan yang disediakan bagi Pelajar yang bersekolah dalam jenjang pendidikan dasar dan menengah baik negeri maupun swasta di wilayah Daerah;
(2) Jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. sekolah dasar atau sederajat;
 b. sekolah menengah pertama atau sederajat; dan
 c. sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau sederajat.
(3) Angkutan Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa memungut biaya apapun dari Pelajar.

Bagian Kedua

Sarana

Pasal 6

(1) Angkutan Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menggunakan kendaraan milik Pemerintah Daerah.
(2) Dalam hal Angkutan Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencukupi, dapat menggunakan kendaraan milik perusahaan angkutan umum berdasarkan kerja sama operasional.

(3) Angkutan Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan tanda tertentu bagi Pelajar penyandang disabilitas dan pelajar Perempuan

Bagian Ketiga
Jadwal Dan Rute Operasional

Pasal 7

(1) Jadwal Angkutan Sekolah Gratis dilaksanakan setiap hari senin sampai dengan hari sabtu.
(2) Waktu pelaksanaan layanan Angkutan Sekolah Gratis dilaksanakan pada saat keberangkatan dan kepulangan Pelajar.
(3) Rute operasional Angkutan Sekolah Gratis ditentukan berdasarkan:
 a. hasil koordinasi antara Dinas dengan pihak sekolah, perangkat daerah, dan instansi teknis terkait;
 b. hasil survei lapangan;
 c. hasil kajian; dan
 d. uji coba jadwal dan Rute operasional.
(4) Jadwal dan Rute operasional Angkutan Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1) Jadwal dan Rute operasional Angkutan Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat ditinjau kembali dan disesuaikan berdasarkan:
 a. hasil evaluasi pelayanan;
 b. usulan masyarakat; dan
 c. kebutuhan peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan.
(2) Hasil peninjauan kembali dan penyesuaian Jadwal dan rute sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Penyelenggara

Pasal 9

(1) Angkutan Sekolah Gratis dilaksanakan oleh Dinas.
(2) Dinas dalam menyelenggarakan Angkutan Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan paling sedikit:
 a. 1 (satu) orang Pengemudi; dan
 b. 1 (satu) orang Pendamping yang bertugas membantu pengawasan dan ketertiban Pelajar selama Perjalanan

Pasal 10

(1) Pelaksanaan operasional Angkutan Sekolah Gratis dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
(2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 a. kelayakan teknis;
 b. keselamatan, penanganan keadaan darurat, termasuk kecelakaan dan kebakaran;
 c. identitas kendaraan; dan
 d. kelengkapan fasilitas bagi penumpang.
(3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Pelajar

Pasal 11

Pelajar yang menggunakan layanan Angkutan Sekolah Gratis mempunyai hak:

a. mendapatkan pelayanan Angkutan Sekolah Gratis secara aman, nyaman, dan tanpa dipungut biaya;
b. diperlakukan secara adil dan layak serta perlakuan yang sopan dan tanpa diskriminatif atas dasar suku, agama, ras, budaya, status sosial, jenis kelamin, maupun asal sekolah; dan
c. mendapatkan perlindungan dan pengawasan selama berada dalam Angkutan Sekolah Gratis.

Pasal 12

Pelajar yang menggunakan layanan Angkutan Sekolah Gratis mempunyai kewajiban:

a. menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan selama dalam perjalanan;
b. menggunakan fasilitas kendaraan secara tertib dan bertanggung jawab serta menjaga agar tidak menimbulkan kerusakan;
c. melakukan naik dan turun kendaraan hanya di titik pemberhentian yang telah ditentukan; dan
d. mematuhi arahan pengemudi atau pendamping selama perjalanan

Bagian Kedua
Pengemudi

Pasal 13

Pengemudi dan/atau Pendamping Angkutan Sekolah Gratis mempunyai hak:

a. memperoleh imbalan, gaji, honorarium, atau hak keuangan lainnya sesuai dengan status kepegawaian, hubungan kerja, atau perjanjian kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. memperoleh perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja selama melaksanakan tugas;
c. memperoleh sarana dan prasarana kerja yang layak untuk mendukung pelaksanaan tugas; dan d
d. memperoleh pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

Pasal 14

Pengemudi dan/atau Pendamping Angkutan Sekolah Gratis mempunyai kewajiban: mengemudikan kendaraan secara tertib, aman, dan mematuhi lalu lintas.

a. menjalankan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur;
b. mengemudikan kendaraan secara tertib, aman, dan mematuhi lalu lintas;
c. menjalankan Rute dan jadwal yang telah ditetapkan oleh penyelenggara;
d. bersikap sopan dan memberikan pelayanan yang baik kepada Pelajar;
e. memastikan Pelajar duduk dengan tertib dan tidak melebihi kapasitas kendaraan;
f. menjaga kondisi kendaraan tetap bersih dan layak digunakan; dan
g. melaporkan kejadian darurat, kerusakan kendaraan, atau insiden kepada penyelenggara.Dalam hal pengemudi atau pendamping melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Dinas

Pasal 15

Dinas dalam menyelenggarakan Angkutan Sekolah Gratis mempunyai hak:

a. menyusun Rute, jadwal, dan titik pemberhentian;
b. menyusun standar operasional;

c. melaksanakan perbaikan, penggantian, atau penambahan kendaraan untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
d. menghentikan sementara pengoperasian kendaraan Angkutan Sekolah Gratis yang dinilai tidak laik jalan atau tidak memenuhi persyaratan keselamatan;
e. memantau dan menetapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pelajar, Pengemudi, dan Pendamping; dan/atau
f. mengusulkan penggantian Pengemudi atau Pendamping apabila masih ditemukan penyimpangan/pelanggaran di lapangan.

Pasal 16

Dinas dalam menyelenggarakan Angkutan Sekolah Gratis mempunyai kewajiban:
a. melaksanakan tanggung jawab terhadap kegiatan penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis;
b. melengkapi fasilitas pendukung yang meliputi rambu-rambu, halte, dan petunjuk Rute/jam kedatangan/keberangkatan maupun identitas Angkutan Sekolah Gratis dengan penempatannya di lokasi-lokasi tertentu;
c. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta wajib dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari surat tanda nomor kendaraan, kartu uji/smartcard dan stiker;
d. menjamin terselenggaranya pelayanan Angkutan Sekolah Gratis secara tertib, aman, dan berkelanjutan.

BAB IV
LARANGAN

Pasal 17

Dalam pelaksanaan layanan Angkutan Sekolah Gratis, Pelajar dilarang untuk:
a. memberikan gratifikasi dalam bentuk uang maupun barang kepada Pengemudi/ Pendamping;
b. meminta Pengemudi Angkutan Sekolah Gratis untuk melayani perjalanan di luar Rute atau trayek yang telah ditetapkan;
c. merusak, mengotori, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi fasilitas kendaraan Angkutan Sekolah Gratis; dan
d. mempunyai perilaku tidak tertib yang dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan selama perjalanan.

Pasal 18

Pengemudi dan/atau Pendamping dalam pelaksanaan Angkutan Sekolah Gratis dilarang untuk:

a. mengubah atau menyimpang dari Rute dan jadwal operasional yang telah ditetapkan tanpa persetujuan; b
b. memungut biaya dalam bentuk apa pun kepada Pelajar pengguna Angkutan Sekolah Gratis;
c. merokok di dalam kendaraan Angkutan Sekolah Gratis selama kegiatan pelayanan berlangsung;
d. melakukan tindakan yang membahayakan keselamatan penumpang, pengguna jalan lain, dan dirinya sendiri; e
e. bersikap tidak sopan, diskriminatif, melakukan kekerasan, atau tindakan yang tidak pantas terhadap penumpang; dan
f. melanggar ketentuan peraturan perundang undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

(1) Dalam pelaksanaan Angkutan Sekolah Gratis dapat melibatkan peran serta sekolah, Pelajar, dan masyarakat.
(2) Peran serta sekolah, Pelajar, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemantauan terhadap penyelenggaraan layanan Angkutan Sekolah Gratis, khususnya yang berkaitan dengan ketepatan waktu penjemputan dan pengantaran, penggunaan kendaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Sekolah, Pelajar, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dapat menyampaikan masukan, kritik, saran, dan pengaduan sebagai bagian dari upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan Angkutan Sekolah Gratis.
(2) masukan, kritik, saran, dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan melalui:
 a. media sosial resmi Dinas;
 b. sekolah yang menerima layanan Angkutan Sekolah Gratis,dan/atau;
 c. petugas operasional layanan Angkutan Sekolah Gratis.
(3) Dinas berkewajiban menerima, menindaklanjuti, dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KERJA SAMA OPERASIONAL DAN
DUKUNGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu
Kerja Sama Operasional

Pasal 21

(1) Penyelenggaraan pelayanan Kendaraan Angkutan Sekolah Gratis dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dan/atau melalui kerja sama operasional dengan badan usaha penyedia jasa angkutan.
(2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyediaan layanan angkutan oleh Operator dengan mekanisme pembayaran layanan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas :
 a. penyediaan kendaraan;
 b. penyediaan pengemudi dan/atau petugas pendamping;
 c. pengoperasian layanan sesuai rute dan jadwal yang ditetapkan; dan
 d. pemeliharaan kendaraan agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
(4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 a. perencanaan jaringan pelayanan;
 b. penetapan rute, jadwal dan standart pelayanan;
 c. pengawasan pelaksanaan layanan; dan
 d. pembayaran layanan kepada operator sesuai perjanjian kerjasama.
(5) Pelaksanaaan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Dukungan Pihak Ketiga

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah dapat menerima dukungan dan bantuan dari pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis.
(2) Dukungan dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. hibah kendaraan operasional;
b. perawatan dan pemeliharaan kendaraan; dan/atau
c. dukungan lain yang tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
FLEKSIBILITAS PEMANFAATAN LAYANAN

Pasal 23

(1) Kendaraan Angkutan Sekolah Gratis digunakan untuk melayani kegiatan antar jemput Pelajar menuju dan dari sekolah sesuai dengan rute dan jadwal yang telah ditetapkan.
(2) Dalam hal Kendaraan Angkutan Sekolah Gratis tidak sedang digunakan untuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kendaraan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan lain yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan pelayanan di lapangan.
(3) Pemanfaatan Angkutan Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi:
a. kegiatan pendidikan, sosial dan kepemudaan;
b. kegiatan Pemerintah Daerah;
c. kegiatan pelayanan masyarakat dan/atau;
d. kegiatan lain yang mendukung kepentingan umum.
(4) Pemanfaatan kendaraan untuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu pelayanan utama Angkutan Sekolah Gratis.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemanfaatan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 24

(1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis di Daerah dibantu oleh tim pelaksana.
(2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

(1) Dinas melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis secara berkala paling sedikit satu kali dalam 6 (enam) bulan.

(2) Ketentuan mengenai evaluasi penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perbaikan, peningkatan kualitas pelayanan, serta penyesuaian kebijakan agar penyelenggaraan berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program pada periode berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

(1) Pengemudi dan/atau pendamping yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 18 dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.
(2) Pelanggaran yang mengakibatkan gangguan keselamatam penumpang, kerusakan kendaraan, atau kerugian negara dikenai sanksi lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pelajar yang menggunakan layanan Angkutan Sekolah Gratis yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 16 dapat dikenai sanksi administratif dengan rincian sebagai berikut :

a. teguran lisan oleh Pengemudi dan/atau Pendamping;
b. teguran tertulis yang disampaikan kepada Pihak Sekolah dan orang tua/wali;
c. pembatasan sementara penggunaan layanan untuk jangka waktu tertentu; dan/atau
d. pencabutan sementara atau permanen untuk menggunakan layanan Angkutan Sekolah Gratis.

BAB XII

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 29

Bupati melimpahkan kewenangan penandatangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), dan Pasal 24 ayat (2) kepada Kepala Dinas.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 07 Agustus 2026

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 07 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2026 NOMOR 33

NOREG PERBUP : 33 TAHUN 2026